Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi
Volume 6, Nomor 1, Bulan November 2026
E-ISSN: 2808-8883
Homepage: https://mopolayio.fe.ung.ac.id/index.php/mopolayio

Literasi Keuangan Syariah pada Kelompok Peternak Salam Maslahat di Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Banyuasin

Achmad Soediro[1]*, Watim Maysaroh[2]
[1,2] Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Jl. Palembang - Prabumulih, Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862, Indonesia.
Email: achmadsoediro@fe.unsri.ac.id[1]*, watimmaysaroh@unsri.ac.id[2]
**Corresponding author*

Article History:
Received: 18-07-2026
Revised: 02-11-2026
Accepted: 07-11-2026

Keywords:
Ekonomi Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Akad Syariah, Peternak, Rentenir

Abstract: *Ketergantungan peternak pada rentenir berbunga tinggi dan rendahnya literasi keuangan syariah menghambat keberlanjutan usaha ternak di Kabupaten Banyuasin. Kebaruan kegiatan ini terletak pada edukasi keuangan syariah yang dikaitkan langsung dengan kebutuhan modal peternak rakyat di wilayah rawa Banyuasin. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peternak tentang keuangan syariah dan memperkenalkan alternatif pembiayaan berbasis akad syariah, seperti murabahah dan mudharabah. Pelatihan diberikan kepada 30 anggota Kelompok Ternak Salam Maslahat dalam dua sesi materi klasikal, disertai diskusi interaktif dan pendampingan oleh tujuh mahasiswa mentor. Evaluasi menggunakan pre-test dan post-test pemahaman delapan materi serta kuesioner kepuasan. Skor total pemahaman 28 peserta naik dari rata-rata 12,6 menjadi 28,8 pada rentang 8 sampai 32 (uji peringkat bertanda Wilcoxon, $p < 0,001$), dan kenaikan terjadi pada seluruh peserta. Sebanyak 85,1 sampai 97,6% responden menilai penyelenggaraan kegiatan baik. Kegiatan ini dapat menjadi dasar pengembangan pembiayaan ternak berbasis syariah di Sumatera Selatan.*

Pendahuluan

Hubungan antara peternak rakyat dan rentenir dapat menjadi kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha peternakan. Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Dalam praktiknya, rentenir memberikan pinjaman dengan bunga tinggi kepada peternak atau pihak lain yang membutuhkan dana, terutama ketika mereka sulit mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal seperti bank. Rentenir sering menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, jauh di atas tarif yang biasanya ditawarkan oleh lembaga keuangan formal. Peternak yang mengandalkan rentenir untuk mendapatkan dana tambahan mungkin terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputuskan karena beban bunga yang berat. Ketergantungan pada pinjaman rentenir dapat mempengaruhi keuangan peternakan secara negatif. Bunga tinggi dapat mengurangi profitabilitas peternakan, membuatnya sulit untuk mengembangkan usaha atau bahkan mempertahankan operasi sehari-hari. Studi pada rumah tangga perdesaan menunjukkan bahwa ketersediaan pembiayaan formal meningkatkan kinerja usaha, sedangkan pembiayaan informal tidak berpengaruh signifikan (Xiang et al., 2026). Rentenir sering mengoperasikan model bisnis di mana mereka memperpanjang pinjaman dengan bunga tinggi kepada individu yang sudah terjebak dalam utang. Hal ini dapat menciptakan siklus utang yang sulit diputuskan, di mana peternak terus-menerus bergantung

pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari. Beberapa peternak mungkin beralih ke rentenir karena mereka tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga keuangan formal atau alternatif lainnya. Penelitian pada pelaku usaha mikro menunjukkan bahwa kemudahan persyaratan pinjaman dan cara promosi rentenir menjadi penyebab utama ketergantungan tersebut (Faizun et al., 2020; Nofiyani & Ediwidjojo, 2021). Ini bisa menjadi akibat dari kurangnya infrastruktur keuangan di daerah pedesaan atau masalah aksesibilitas lainnya. Ketergantungan pada rentenir dapat menghadirkan risiko sosial dan ekonomi yang signifikan bagi peternak dan komunitas mereka. Utang yang berat dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga peternak dan bahkan dapat memaksa mereka untuk menjual aset atau ternak mereka.Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan literasi, pemahaman dan akses peternak rakyat ke sistem keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah yang lebih terjangkau dan transparan, serta menyediakan alternatif pembiayaan tanpa bunga berbasis akad syariah. Pendidikan keuangan syariah khususnya juga penting untuk membantu peternak memahami risiko yang terkait dengan pinjaman dari rentenir dan cara mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah di daerah pedesaan dapat membantu mengurangi ketergantungan peternak pada rentenir.

Populasi sapi di Sumatera Selatan sekitar 305.000 ekor per tahun. Namun, untuk mencukupi kebutuhan daging, diperlukan setidaknya 700.000 ekor sapi per tahun. Menghadapi kekurangan ini, pemerintah telah memulai program untuk meningkatkan populasi sapi secara bertahap melalui dua skema utama, yaitu penggemukan berkelanjutan dan inseminasi buatan yang masif. Sebagai langkah awal, pemerintah merencanakan pembangunan sentra peternakan di beberapa daerah potensial, termasuk Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir (Humas PKH, 2024). Kabupaten Banyuasin menjadi suplier daging terbesar di wilayah Sumsel, sehingga diminta agar bisa menghasilkan kualitas daging yang lebih baik lagi. Setidaknya, selama setahun wilayah Banyuasin menghasilkan 608,25 ton daging sapi dan 38.968,35 ton daging ayam ras (Berita Sumsel, 2022).

Melalui program bantuan peternakan, pemerintah berharap agar peternakan sapi mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Akan tetapi, masalah klasik yang kerap kali muncul salah satunya adalah keterbatasan dana di kalangan peternak (Iwansurya, 2022). Sayangnya saat ini, minat untuk menjadi peternak semakin menurun karena hasil yang diperoleh sangat minim. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan bahwa sulitnya Sumatera Selatan menjadi lumbung ternak disebabkan oleh rendahnya minat, modal, dan jaringan pemasaran. Gubernur menyebutkan bahwa pendapatan yang diterima oleh para peternak mirip dengan gaji buruh, bukan seperti pendapatan dari pemilik usaha. Hal ini menjadi alasan utama mengapa banyak orang kehilangan minat untuk menjadi peternak (Jati, 2022). Kendala utama yang menghambat laju pengembangan usaha tersebut yakni modal usaha yang terbatas sehingga diperlukan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pinjaman modal bagi peternak (Barory & Fatmawati, 2023).

Kabupaten Banyuasin memiliki potensi besar untuk usaha pengembangbiakan ternak

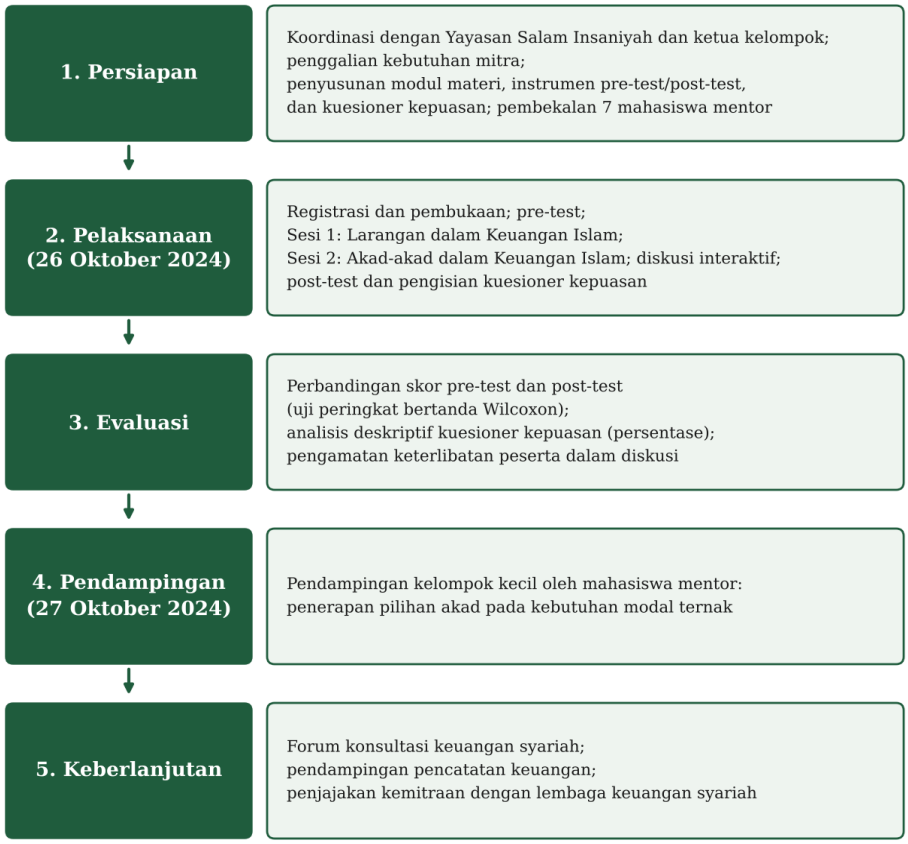
sapi dan domba karena didukung oleh kondisi geografis dan lingkungan yang ideal. Wilayahnya yang 80% datar berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, serta 20% berupa lahan bergelombang, menawarkan lingkungan yang cocok untuk peternakan. Ketersediaan pakan utama seperti rumput, serta pakan tambahan seperti bekatul, ampas tahu, dan jerami dengan harga terjangkau, menjadi keunggulan tersendiri. Lokasi peternakan yang jauh dari pemukiman memastikan kenyamanan warga sekitar. Dekatnya Banyuasin dengan Kota Palembang, yang memiliki pasar besar untuk daging domba, menambah nilai strategis dari segi pemasaran. Belum adanya literasi keuangan syariah dan produk-produknya serta wadah konsultasi bagi kelompok ternak sapi dan domba di Sumatera Selatan menjadi tantangan utama dalam mendukung bisnis peternakan berbasis ekonomi syariah.

Kondisi tersebut juga dihadapi oleh Kelompok Ternak Salam Maslahat di Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, yang beranggotakan peternak sapi dan domba dan dibina oleh Yayasan Salam Insaniyah. Kelompok ini belum memiliki wadah konsultasi keuangan syariah, dan pemahaman anggotanya tentang keuangan syariah masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil *pre-test* pada awal kegiatan: skor total rata-rata peserta hanya 12,6 dari skor maksimum 32, dan tidak satu pun dari delapan materi yang diujikan mencapai skor rata-rata 2 pada skala 1 sampai 4. Persoalan modal ini diperberat oleh rendahnya literasi keuangan syariah. Secara nasional, indeks literasi keuangan syariah tahun 2024 baru mencapai 39,11% dan indeks inklusi keuangan syariah 12,88%, jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional sebesar 65,43% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Peternak yang belum memahami larangan riba dan pilihan akad syariah cenderung tidak melihat lembaga keuangan syariah sebagai sumber modal. Hidayati & Rusyadi (2022) menemukan bahwa peternak muslim memilih lembaga keuangan konvensional karena kebutuhan modal tambahan dan layanan jemput bola, bukan karena pertimbangan kesesuaian syariah.

Sejumlah kegiatan pengabdian sebelumnya telah memberikan edukasi keuangan syariah kepada pelaku usaha, antara lain pelatihan pencatatan keuangan syariah bagi peternak domba (Amilahaq et al., 2022), pelatihan pengelolaan keuangan syariah bagi UMKM (Laili et al., 2025), serta edukasi literasi keuangan syariah untuk mencegah penipuan investasi dan pinjaman online (Khairunnisa et al., 2026). Sejauh penelusuran penulis, kegiatan yang secara khusus membekali kelompok peternak rakyat di wilayah rawa Banyuasin dengan pemahaman larangan dalam keuangan Islam dan pilihan akad pembiayaan ternak sebagai jalan keluar dari ketergantungan pada rentenir masih terbatas. Kebaruan kegiatan ini terletak pada materi yang dikaitkan langsung dengan kebutuhan modal usaha ternak sapi dan domba serta pelibatan mahasiswa Akuntansi Syariah sebagai mentor pendamping. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peternak tentang keuangan syariah, memperkenalkan alternatif pembiayaan berbasis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam, serta memberikan pengalaman edukatif dan aplikatif bagi dosen dan mahasiswa. Hasil kegiatan diharapkan mendukung perkembangan keuangan mikro syariah di sektor peternakan dan menjadi dasar penelitian lanjutan.

Metode

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pelatihan klasikal, diskusi interaktif, dan pendampingan. Sasaran kegiatan adalah 30 anggota Kelompok Ternak Salam Maslahat di Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang terdiri atas peternak sapi dan domba. Kegiatan berlangsung pada 26 sampai 27 Oktober 2024 di Masjid As Salam, Yayasan Salam Insaniyah, dan dilaksanakan oleh tim dosen Akuntansi Syariah bersama tujuh mahasiswa mentor program kekhususan Akuntansi Syariah. Alur kegiatan disajikan pada Gambar 1 dan diuraikan sebagai berikut.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan
Sumber: Data diolah, 2024

1. ***Tahap persiapan*.** Tim berkoordinasi dengan pengurus Yayasan Salam Insaniyah dan ketua kelompok ternak untuk menyepakati waktu, tempat, dan peserta kegiatan. Tim kemudian menggali kebutuhan mitra melalui diskusi dengan pengurus kelompok, terutama mengenai sumber modal usaha dan pengalaman meminjam dana. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tim menyusun dua modul materi, yaitu Larangan dalam Keuangan Islam dan Akad-akad dalam Keuangan Islam, menyiapkan instrumen *pre-test* dan *post-test* serta kuesioner kepuasan, dan memberikan pembekalan kepada tujuh mahasiswa mentor.
2. ***Tahap pelaksanaan*.** Pada hari pertama, peserta melakukan registrasi, lalu kegiatan dibuka oleh ketua kelompok ternak. Sebelum materi pertama disampaikan, peserta mengerjakan

pre-test. Materi disampaikan dalam dua sesi dengan media PowerPoint. Setiap sesi diakhiri dengan diskusi interaktif agar peserta dapat mengaitkan materi dengan persoalan pembiayaan ternak yang mereka hadapi. Pada akhir kegiatan, peserta mengerjakan *post-test* dengan instrumen yang sama, lalu mengisi kuesioner kepuasan.

3. ***Tahap evaluasi.*** Evaluasi dilakukan dengan dua instrumen. Instrumen pertama adalah *pre-test* dan *post-test* yang mengukur pemahaman peserta atas delapan materi, yaitu pengertian riba dan larangannya, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, akad murabahah untuk membeli ternak, akad mudharabah seperti sistem gaduh atau paron ternak, akad salam, lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan ternak, pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha ternak, serta kewajiban zakat ternak dan nisabnya. Setiap butir dinilai pada skala 1 sampai 4, dengan skor lebih tinggi menunjukkan pemahaman yang lebih baik, sehingga skor total berkisar antara 8 dan 32. Skor sebelum dan sesudah pelatihan dibandingkan secara berpasangan untuk setiap peserta. Karena selisih skor tidak berdistribusi normal (uji Shapiro-Wilk, $W = 0{,}749$; $p < 0{,}001$), perbedaan diuji dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon pada taraf signifikansi 5%. Instrumen kedua adalah kuesioner kepuasan yang diisi peserta pada akhir kegiatan. Kuesioner ini berisi delapan pernyataan tentang pengaturan media, penguasaan materi dan sistematika penyampaian setiap pemateri, kesempatan bertanya dan berdiskusi, relevansi materi, serta keramahan panitia, dengan pilihan jawaban baik, cukup, dan kurang baik. Data kuesioner kepuasan dianalisis secara deskriptif dalam bentuk persentase. Tim juga mengamati keterlibatan peserta selama sesi diskusi sebagai data kualitatif pendukung.
4. ***Tahap pendampingan.*** Pada hari kedua, mahasiswa mentor mendampingi peserta dalam kelompok kecil untuk membahas penerapan materi pada usaha masing-masing, misalnya memilih akad yang sesuai untuk pengadaan bakalan, pakan, atau kerja sama pemeliharaan ternak.
5. ***Tahap keberlanjutan.*** Setelah kegiatan, tim merencanakan (1) pembentukan forum konsultasi keuangan syariah bagi kelompok ternak bersama Yayasan Salam Insaniyah, (2) pendampingan pencatatan keuangan usaha ternak secara berkala oleh mahasiswa, dan (3) penjajakan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, seperti BMT atau bank syariah, untuk skema pembiayaan ternak berbasis murabahah atau mudharabah.

Hasil

Tahap Persiapan

Koordinasi dengan Yayasan Salam Insaniyah dan ketua kelompok ternak, Bapak Muhammad Iqbal, menghasilkan kesepakatan pelaksanaan kegiatan pada 26 sampai 27 Oktober 2024 di Masjid As Salam. Tim menyiapkan dua modul materi, kuesioner kepuasan, serta pembekalan bagi tujuh mahasiswa mentor. Persiapan teknis media presentasi di lokasi kegiatan sebelum acara dimulai ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Persiapan Teknis Media Presentasi di Lokasi Kegiatan
Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2024

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan literasi keuangan syariah pada Kelompok Ternak *Salam Maslahat* hari pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 mulai pukul 08.00 sampai 15.00. Kegiatan dilaksanakan di Masjid *As Salam* milik Yayasan *Salam Insaniyah* yang juga ikut membina kelompok ternak tersebut. Kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar tanpa permasalahan teknis. Kegiatan diikuti oleh 30 peserta dan didampingi oleh tujuh mahasiswa mentor program kekhususan Akuntansi Syariah. Kegiatan pengabdian diawali dengan registrasi peserta pukul 8.00 sampai pukul 08.30 yang kemudian dibuka oleh ketua kelompok ternak Bapak Muhammad Iqbal. Setelah pembukaan, peserta mengerjakan *pre-test*. Sesi pemaparan materi pertama tentang Larangan dalam Keuangan Islam berlangsung pukul 10.00 sampai 12.00. Materi kedua tentang Akad-akad dalam Keuangan Islam disampaikan pukul 13.00 sampai 15.00. Pada akhir kegiatan, peserta mengerjakan *post-test*, lalu mengisi kuesioner kepuasan sebagai bahan evaluasi. Adapun rincian pemateri dan materi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sesi Pemberian Materi

Sesi Pertama (10.00-12.00)	
Pemateri Pertama	Achmad Soediro SE., M.Comm., Ak., CA
Materi	Larangan dalam Keuangan Islam
Sesi Kedua (13.00-15.00)	
Pemateri Kedua	Achmad Soediro SE., M.Comm., Ak., CA
Materi	Akad-akad dalam Keuangan Islam

Sumber: Data diolah, 2024

Pada kegiatan pengabdian ini, metode pemberian materi yang digunakan melibatkan pemaparan dengan bantuan media PowerPoint, yang bertujuan untuk menyajikan informasi secara sistematis dan visual, mempermudah peserta dalam memahami topik yang disampaikan. Pemaparan ini diakhiri dengan sesi diskusi, yang memberi kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan, menggali lebih dalam, dan berbagi pandangan. Sesi tanya jawab dan diskusi berjalan cukup interaktif, yang menunjukkan adanya antusiasme dan keterlibatan peserta. Interaksi ini juga menciptakan suasana saling belajar antara narasumber dan peserta. Di satu sisi, para peternak dapat mengungkapkan masalah atau kendala yang mereka hadapi, sementara di sisi lain, narasumber dapat memberikan wawasan baru atau alternatif solusi

berbasis pengetahuan terkini. Diskusi yang produktif seperti ini berpotensi memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas para peternak dalam mengelola usaha mereka, terutama dalam memilih sumber pembiayaan yang sesuai syariah dan mengelola keuangan usaha ternak. Secara keseluruhan, pendekatan yang menggabungkan pemaparan materi dan diskusi interaktif ini memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih efektif dan memperkuat hubungan antara penyuluh, narasumber, dan peternak, menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan untuk pengembangan sektor peternakan.

Suasana penyampaian materi dan diskusi interaktif disajikan pada Gambar 3, sedangkan penutupan kegiatan bersama peserta, tim dosen, dan mahasiswa mentor disajikan pada Gambar 4.



Gambar 3. Penyampaian Materi (kiri) dan Diskusi Interaktif dengan Peserta (kanan)
Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2024



Gambar 4. Penutupan Kegiatan dan Foto Bersama Kelompok Ternak Salam Maslahat
Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2024

Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui kuesioner kepuasan yang diisi oleh 30 responden pada akhir kegiatan. Hasilnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Survei Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan (%)

No.	Pertanyaan	Baik	Cukup	Kurang Baik
1	Pengaturan Media selama Program	85.1	14.9	-
2	Penguasaan Materi Pemateri Pertama	94.6	5.4	-
3	Sistematika Penyampaian Pemateri Pertama	95.0	5.0	-
4	Penguasaan Materi Pemateri Kedua	95.1	5.0	-
5	Sistematika Penyampaian Pemateri Kedua	95.6	4.4	-
6	Pemberian Kesempatan Bertanya dan Diskusi	94.0	4.9	-
7	Relevansi Materi Pelatihan bagi Peserta	97.6	2.4	-
8	Keramahan dan Kesopanan Panitia	92.8	7.2	-

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan dinilai baik oleh sebagian besar responden dan tidak ada responden yang memberikan penilaian kurang baik. Relevansi materi pelatihan bagi peserta memperoleh penilaian tertinggi (97,6% baik), diikuti sistematika penyampaian pemateri kedua (95,6%), penguasaan materi pemateri kedua (95,1%), dan sistematika penyampaian pemateri pertama (95,0%). Penguasaan materi pemateri pertama dinilai baik oleh 94,6% responden, pemberian kesempatan bertanya dan diskusi oleh 94,0%, serta keramahan dan kesopanan panitia oleh 92,8%. Aspek dengan penilaian terendah adalah pengaturan media selama program (85,1% baik dan 14,9% cukup), sehingga aspek ini perlu diperbaiki pada kegiatan berikutnya.

Perubahan pemahaman peserta diukur melalui *pre-test* dan *post-test*. Analisis dilakukan secara berpasangan 28 peserta yang memiliki data *pre-test* dan *post-test*. Hasil materi disajikan pada Tabel 3, sedangkan perubahan skor total setiap peserta disajikan pada Gambar 5.

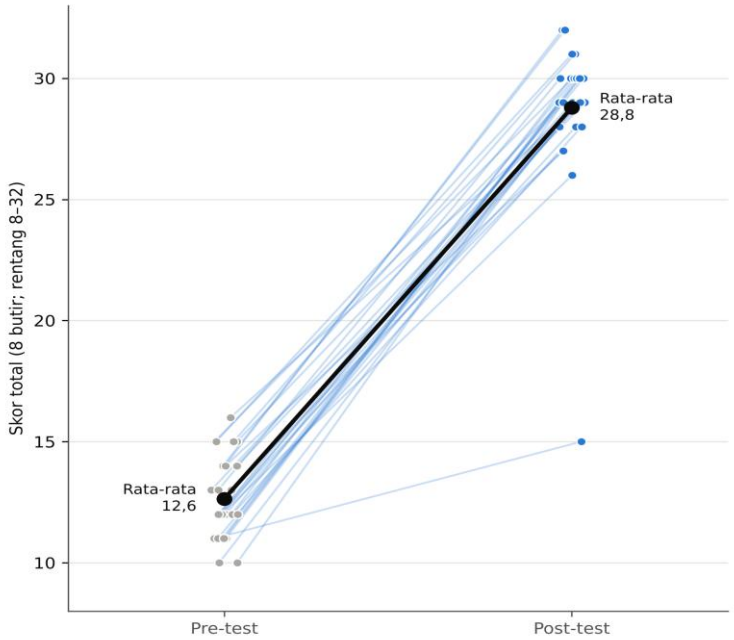
Tabel 3. Rata-rata Skor Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan (n = 28)

No.	Materi	*Pre-test*	*Post-test*	Selisih	Z
1	Pengertian riba dan larangannya dalam Islam	1,89	3,71	1,82	−4,52
2	Perbedaan bank syariah dan bank konvensional	1,71	3,61	1,90	−4,60
3	Akad murabahah untuk membeli ternak	1,68	3,71	2,03	−4,72
4	Akad mudharabah (sistem gaduh atau paron ternak)	1,29	3,61	2,32	−4,65
5	Akad salam	1,50	3,46	1,96	−4,61
6	Lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan ternak	1,43	3,61	2,18	−4,70
7	Pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha ternak	1,61	3,43	1,82	−4,61
8	Kewajiban zakat ternak dan nisabnya	1,54	3,64	2,10	−4,72
	Skor total (rentang 8–32)	12,64	28,79	16,14	−4,64

Keterangan: skor setiap materi pada skala 1 sampai 4. Z diperoleh dari uji peringkat bertanda Wilcoxon; seluruh nilai $p < 0,001$. Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 3 menunjukkan bahwa skor rata-rata seluruh materi naik secara signifikan ($p < 0,001$). Sebelum pelatihan, skor rata-rata per materi berada pada kisaran 1,29 sampai 1,89, sehingga sebagian besar peserta belum memahami materi keuangan syariah. Pemahaman

paling rendah terdapat pada akad mudharabah (1,29). Setelah pelatihan, skor rata-rata naik menjadi 3,43 sampai 3,71. Kenaikan terbesar terjadi pada akad mudharabah (2,32) dan lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan ternak (2,18). Pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha ternak (3,43) serta akad salam (3,46) memiliki skor *post-test* terendah, sehingga kedua materi ini perlu diperkuat dalam pendampingan.



Gambar 5. Perubahan Skor Total Pemahaman Setiap Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Gambar 5 menunjukkan bahwa skor total rata-rata naik dari 12,6 (SD = 1,64) menjadi 28,8 (SD = 3,04), dengan kenaikan rata-rata 16,1 poin. Uji peringkat bertanda Wilcoxon menunjukkan perbedaan yang signifikan ($Z = -4{,}64$; $p < 0{,}001$). Seluruh 28 peserta mengalami kenaikan skor. Satu peserta hanya naik dari 11 menjadi 15, jauh di bawah peserta lain yang mencapai 26 sampai 32 pada *post-test*, sehingga peserta ini memerlukan pendampingan individual.

Tahap Pendampingan dan Keberlanjutan

Pada hari kedua, 27 Oktober 2024, tujuh mahasiswa mentor mendampingi peserta dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan penerapan materi pada usaha masing-masing. Untuk menjaga keberlanjutan program, tim bersama Yayasan Salam Insaniyah merencanakan pembentukan forum konsultasi keuangan syariah bagi anggota kelompok, pendampingan pencatatan keuangan usaha ternak secara berkala oleh mahasiswa, dan penjajakan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah untuk skema pembiayaan ternak berbasis murabahah atau mudharabah.

Diskusi

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa peserta menilai materi relevan dengan kebutuhan

mereka (97,6% baik) dan sesi diskusi berlangsung aktif. Penilaian ini memberi indikasi awal bahwa materi larangan dan akad dalam keuangan Islam dapat diterima oleh peternak. Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa pemahaman peserta juga meningkat: skor total naik dari 12,6 menjadi 28,8, atau sekitar 128%, dan kenaikan terjadi pada seluruh materi. Kegiatan sejenis yang menggunakan *pre-test* dan *post-test* melaporkan kenaikan skor rata-rata sebesar 50% setelah edukasi literasi keuangan syariah (Khairunnisa et al., 2026) dan peningkatan pemahaman sebesar 87% pada pelatihan pengelolaan keuangan syariah bagi UMKM (Laili et al., 2025). Kenaikan pada kegiatan ini lebih besar. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh skor awal peserta yang rendah dan materi yang dikaitkan langsung dengan usaha ternak mereka, tetapi ukuran kenaikan antarkegiatan tidak dapat dibandingkan secara langsung karena instrumen yang digunakan berbeda. Literasi keuangan syariah sendiri penting karena berkaitan dengan niat menggunakan produk keuangan syariah (Albaity & Rahman, 2019; Ganesan et al., 2020) dan berperan positif dalam perencanaan keuangan pribadi masyarakat muslim (Setyowati et al., 2018). Suci & Hardi (2020) juga menunjukkan bahwa edukasi pembiayaan syariah dapat meningkatkan literasi pelaku usaha mikro dan kecil. Keterlibatan tujuh mahasiswa mentor tidak hanya membantu kelancaran program, tetapi juga memberi mereka pengalaman langsung dan wawasan yang lebih dalam mengenai larangan dan akad dalam keuangan Islam.

Pemahaman Larangan Riba dan Lembaga Keuangan Syariah

Sebelum pelatihan, skor pemahaman peserta tentang riba (1,89), perbedaan bank syariah dan bank konvensional (1,71), serta lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan ternak (1,43) berada di bawah titik tengah skala. Kondisi ini sejalan dengan indeks literasi keuangan syariah nasional yang baru mencapai 39,11% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Setelah sesi Larangan dalam Keuangan Islam, skor ketiga materi naik menjadi 3,61 sampai 3,71. Kenaikan pada pemahaman lembaga keuangan syariah (2,18) merupakan salah satu yang terbesar. Temuan ini penting karena peternak yang tidak mengenal bank syariah, BPRS, atau BMT tidak akan mempertimbangkan lembaga tersebut sebagai sumber modal, sementara ketersediaan pembiayaan formal terbukti meningkatkan kinerja usaha rumah tangga perdesaan (Xiang et al., 2026).

Pentingnya pemahaman tentang larangan riba sejalan dengan temuan Hidayati & Rusyadi (2022) bahwa peternak muslim memilih lembaga keuangan konvensional karena kebutuhan modal tambahan dan layanan jemput bola, bukan karena pertimbangan kesesuaian syariah. Artinya, tanpa literasi yang memadai, ketersediaan lembaga keuangan syariah saja belum cukup untuk mengalihkan peternak dari pembiayaan berbasis bunga. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan ekosistem halal menjadikan pengelolaan usaha ternak yang sesuai syariah sebagai nilai tambah bagi peternak (Amilahaq et al., 2022).

Pemahaman Akad Pembiayaan Ternak

Materi akad menunjukkan pola yang berbeda. Akad mudharabah memiliki skor *pre-test* terendah dari seluruh materi (1,29), meskipun butir ini dikaitkan langsung dengan sistem

gaduh atau paron ternak. Hasil ini mengindikasikan bahwa peserta belum mengenali kerja sama bagi hasil ternak sebagai akad syariah yang memiliki rukun, syarat, dan aturan pembagian keuntungan serta risiko. Setelah sesi Akad-akad dalam Keuangan Islam, mudharabah justru mengalami kenaikan terbesar (2,32), sedangkan akad murabahah mencapai skor *post-test* tertinggi (3,71). Sebaliknya, akad salam memiliki skor *post-test* terendah di antara materi akad (3,46). Akad salam menuntut pemahaman tentang pembayaran di muka dan spesifikasi ternak yang diserahkan kemudian, sehingga materi ini memerlukan contoh kasus yang lebih konkret dalam pendampingan.

Penerapan akad-akad tersebut pada usaha ternak telah ditunjukkan oleh sejumlah penelitian. Pembiayaan murabahah bil wakalah dinilai efektif, efisien, dan berdampak positif bagi peternak sapi (Khofsah, 2022), serta direkomendasikan untuk modal kerja maupun investasi dengan jangka waktu hingga 60 bulan dan pola bayar berjenjang (Iwansurya, 2022). Model pembiayaan syariah bagi peternak lembu juga menghasilkan imbal hasil ekuivalen 72,5% dalam 42 bulan sehingga menguntungkan koperasi syariah maupun peternak (Fatira et al., 2020). Pada skema bagi hasil, praktik mudharabah peternakan sapi di Bojonegoro telah memenuhi rukun dan syarat akad (Tohari, 2021), sistem maro bathi dan maro susu pada peternakan sapi perah sesuai dengan prinsip syirkah (Nurhidayah, 2020), sistem maparo mencerminkan prinsip ta'awun dan berbagi risiko (Rosidah, 2021), dan Koperasi Peternak Akar Rumput menerapkan akad mudharabah musytarakah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 (Pamikatsih & Latif, 2021). Temuan-temuan ini memperkuat materi yang disampaikan kepada Kelompok Ternak Salam Maslahat bahwa kebutuhan modal ternak dapat dipenuhi tanpa bergantung pada pinjaman berbunga.

Meski demikian, penerapan akad bagi hasil tidak selalu berjalan sempurna. Abdillah & Nursyahbani (2023) menemukan bahwa akad musyarakah pada ternak sapi pedaging di Garut telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi masih berpotensi merugikan salah satu pihak. Rohmah & Hermawan (2019) juga menemukan kerja sama peternakan yang tidak sesuai dengan syirkah inan karena kerugian hanya dibebankan kepada satu pihak. Temuan ini menegaskan bahwa peternak perlu memahami rukun, syarat, serta pembagian keuntungan dan risiko sebelum menyepakati akad. Karena itu, pendampingan dalam menyusun perjanjian kerja sama ternak menjadi bagian penting dari rencana keberlanjutan kegiatan ini.

Pencatatan Keuangan, Zakat Ternak, dan Keberlanjutan Program

Pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha ternak memiliki skor *post-test* terendah dari seluruh materi (3,43) dan kenaikan terkecil (1,82), setara dengan materi riba. Pencatatan keuangan merupakan keterampilan praktis yang sulit dikuasai hanya melalui pemaparan satu hari. Amilahaq et al. (2022) memberikan pelatihan pencatatan keuangan syariah secara khusus kepada peternak domba, sehingga pendampingan pencatatan keuangan secara berkala oleh mahasiswa dalam rencana keberlanjutan kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan tersebut. Pemahaman tentang kewajiban zakat ternak dan nisabnya naik dari 1,54 menjadi 3,64. Pencatatan jumlah ternak dan hasil usaha yang tertib juga akan memudahkan peternak menentukan apakah ternaknya telah mencapai nisab, sehingga kedua materi ini saling

berkaitan.

Kesimpulan

Kegiatan literasi keuangan syariah yang diselenggarakan untuk Kelompok Ternak Salam Maslahat di Desa Sebokor terlaksana sesuai rencana dan diterima dengan baik oleh peserta. Narasumber bersama tim dosen akuntansi syariah, membahas topik secara mendalam dan menjawab pertanyaan peserta yang menunjukkan antusiasme tinggi untuk memahami prinsip-prinsip syariah dalam praktik peternakan. Kehadiran mahasiswa Akuntansi Syariah sebagai mentor juga memberikan dimensi pembelajaran tambahan. Hasil survei menunjukkan bahwa 85,1 sampai 97,6% responden menilai seluruh aspek penyelenggaraan baik, dengan relevansi materi bagi peserta memperoleh penilaian tertinggi. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan prinsip keuangan Islam kepada peserta, tetapi juga membuka peluang untuk mengakses pasar halal dan pembiayaan syariah, relevan untuk mengembangkan usaha peternakan secara berkelanjutan. Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan kenaikan pemahaman yang signifikan pada seluruh materi, dengan skor total rata-rata naik dari 12,6 menjadi 28,8 ($p < 0,001$). Keterbatasan kegiatan ini adalah pengukuran yang dilakukan segera setelah pelatihan tanpa kelompok pembanding, sehingga belum diketahui apakah pemahaman tersebut bertahan dan diterapkan dalam keputusan pembiayaan ternak. Disarankan kegiatan serupa dilaksanakan rutin dengan tambahan studi kasus praktis, pendampingan lanjutan, serta pengukuran ulang beberapa bulan setelah pelatihan, memastikan penerapan materi dan memberikan dampak lebih luas serta berkelanjutan.

Pengakuan/Acknowledgements

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2024, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 0011/UN9/SK.LP2M.PM/2024 tanggal 10 Juli 2024. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sriwijaya atas pendanaan tersebut, serta kepada Yayasan Salam Insaniyah, Bapak Muhammad Iqbal selaku ketua Kelompok Ternak Salam Maslahat, seluruh anggota kelompok yang berpartisipasi, narasumber kegiatan, dan tujuh mahasiswa mentor program kekhususan Akuntansi Syariah.

Daftar Referensi

Abdillah, S., & Nursyahbani, H. (2023). Tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan sistem bagi hasil pada ternak sapi pedaging (Studi kasus di Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, *2*(1), 176–182. https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.488

Albaity, M., & Rahman, M. (2019). The intention to use Islamic banking: An exploratory study to measure Islamic financial literacy. *International Journal of Emerging Markets*,

14(5), 988–1012. https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2018-0218

Amilahaq, F., Kusumawati, D. A., & Irawan, B. P. (2022). Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan profesionalisme dengan pelatihan pencatatan keuangan syariah untuk peternak domba. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, *1*(2), 85–95. https://doi.org/10.35912/jnm.v1i2.762

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Rentenir. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rentenir

Barory, C., & Fatmawati, D. A. (2023). Kajian etika bisnis Islam pada pengembangan usaha ternak sapi perah di Desa Senduro Kabupaten Lumajang. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, *6*(2), 1–14.

Berita Sumsel. (2022). *Banyuasin lakukan gerakan asuh*. Berita Sumsel. https://www.beritasumsel.co.id/uncategorized/banyuasin-lakukan-gerakan-asuh/

Faizun, M., Nurohman, D., & Umam, S. (2020). Pola dan formulasi pembebasan ketergantungan pedagang kecil dari rentenir: Studi kasus di Pasar Ngemplak Tulungagung. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 7*(1), 22–45. https://doi.org/10.21274/an.2020.7.1.22-45

Fatira, M., Nasution, A. W., & Kurnia, T. (2020). Identifikasi kebutuhan pembiayaan syariah peternak lembu di Deli Serdang. *Asy-Syari'ah, 22*(2), 337–352. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9684

Ganesan, Y., Allah Pitchay, A. Bin, & Mohd Nasser, M. A. (2020). Does intention influence the financial literacy of depositors of Islamic banking? A case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*, *47*(5), 675–690. https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2019-0011

Hidayati, N., & Rusyadi, R. (2022). Faktor-faktor peternak muslim memilih pinjaman ke lembaga keuangan konvensional. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, *2*(1), 53–67. https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i1.5343

Humas PKH. (2024). *Ditjen PKH Kementan sinergikan peternakan dan pertanian modern di Banyuasin*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/1809-ditjen-pkh-kementan-sinergikan-peternakan-dan-pertanian-modern-di-banyuasin

Iwansurya, D. H. (2022). Model pembiayaan syariah untuk peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *1*(9), 899–918. https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/1410

Jati, R. P. (2022, 19 Agustus). *Sumsel targetkan swasembada daging sapi pada 2025*. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/19/sumsel-targetkan-swasembada-daging-sapi-pada-2025

Khairunnisa, Affandi, A., Sitepu, J. M., Shafitri, O., & Kaban, M. br. (2026). Pencegahan penipuan investasi dan pinjaman online melalui literasi keuangan syariah Pengajian Nurul Iman. *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8*(1), 194–199. https://doi.org/10.30596/ihsan.v8i1.30457

Khofsah, S. (2022). *Melalui Pemberian Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Bmt Al-Hjrah*

Kan Jabung. *1*(2), 61–88.

Laili, S. N., Siswantini, T., HS, S., Mulyantini, S., & Widodo, P. (2025). Pengelolaan keuangan syariah dalam UMKM: Membangun keberlanjutan dan berkah. *Jurnal Masyarakat Mandiri, 9*(3), 2711–2721. https://doi.org/10.31764/jmm.v9i3.31207

Nofiyani, H., & Ediwidjojo, S. P. (2021). Ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap renternir di Pasar Rakyat Prembun. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5*(3), 6976–6983. https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2076

Nurhidayah, E. (2020). Pelaksanaan bagi hasil peternakan sapi perah di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, *7*(2), 98–108. http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar

Otoritas Jasa Keuangan. (2024, 2 Agustus). *OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024* (Siaran Pers SP 106/OJK/GKPB/VIII/2024). https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-inklusi-keuangan-tahun-2024.aspx

Pamikatsih, M., & Latif, E. A. (2021). Penerapan model akad mudharabah pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk menguatkan pengembangan ekonomi syariah. *Malia (Terakreditasi)*, *13*(1), 17–32. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2781

Rohmah, A. F., & Hermawan, R. (2019). Tinjauan hukum Islam pada praktik kerjasama peternak bisnis ayam broiler. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 15. https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/16979

Rosidah, M. (2021). Sistem maparo sebagai solusi peningkatan perekonomian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di era 4.0. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 4*(1), 10–21. https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8470

Setyowati, A., Harmadi, H., & Sunarjanto, S. (2018). Islamic financial literacy and personal financial planning: A socio-demographic study. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, *22*(1), 63–72. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i1.1625

Suci, A., & Hardi, H. (2020). Literacy experiment of Islamic financing to non-Muslim small and micro business. *Journal of Islamic Marketing*, *11*(1), 179–191. https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2019-0003

Tohari, C. (2021). Implementasi akad mudharabah peternakan sapi menurut hukum ekonomi syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *6*(1), 53–71. https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3845

Xiang, Z., Yin, Q., Xue, X., Zhang, W., & Wang, X. (2026). What affects rural households' entrepreneurial performance: Formal or informal finance availability? *PLoS ONE, 21*(2), e0343040. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0343040